



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2017

Wilayah. Keantariksaan. Penyelenggaraan. Rencana Induk. 2016-2040.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
TAHUN 2016-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040.

Pasal 1

Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang selanjutnya disebut Renduk Keantariksaan 2016-

2040 ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan;
 - b. kebijakan penyelenggaraan keantariksaan;
 - c. strategi penyelenggaraan keantariksaan; dan
 - d. peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang penyelenggaraan keantariksaan.
- (2) Rencana Keantariksaan 2016-2040 disusun dengan mempertimbangkan modal dasar dan lingkungan strategis.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. posisi geografi;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan keantariksaan.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan keantariksaan pada:
 - a. sains antariksa;
 - b. penginderaan jauh;
 - c. penguasaan teknologi antariksa;
 - d. peluncuran; dan
 - e. kegiatan komersialisasi keantariksaan.
- (5) Lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. politik dan hukum;
 - b. pengaruh perkembangan ekonomi global;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. peluang kerja sama regional dan global.

- (6) Renduk Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Renduk Keantariksaan 2016-2040 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan keantariksaan.
- (2) Renduk Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan bagi:
 - a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan keantariksaan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi yang terkait dengan penyelenggaraan keantariksaan; dan
 - c. bupati/wali kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan penyelenggaraan keantariksaan.
- (3) Kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan keantariksaan dalam menyusun rencana kerja pemerintah berdasarkan Renduk Keantariksaan 2016-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota terkait.

Pasal 4

- (1) Kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan keantariksaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Keantariksaan 2016-2040.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 5

Renduk Keantariksaan 2016-2040 dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY